

**Tinjauan Budaya,
Akademik,
dan Yuridis
terhadap Kasus EM**

Kajian Budaya, Akademik, dan Yuridis terhadap Kasus EM

Disusun oleh:

Forum Penegakan Etik Lintas Perguruan Tinggi

e-mail: inovasi830@gmail.com

Tanggal:

30 April 2025

Tentang Forum Penegakan Etik Lintas Perguruan Tinggi

Forum Penegakan Etik Lintas Perguruan Tinggi adalah kumpulan akademisi, praktisi hukum, dan pemerhati dunia pendidikan tinggi yang tergabung secara independen untuk mendorong penegakan etika akademik yang berkeadilan, transparan, dan menghormati hak asasi semua pihak.

Forum ini dibentuk sebagai respons atas fenomena ketidakadilan prosedural dalam penanganan kasus-kasus etik di berbagai perguruan tinggi, dan berkomitmen untuk mengedepankan:

- Tegaknya keadilan prosedural,
- Objektivitas penanganan kasus etik,
- Perlindungan terhadap hak pelapor dan pelapor secara seimbang,
- Serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum, etik, dan budaya akademik.

Anggota Forum Penegakan Etik Lintas Perguruan Tinggi:

Koordinator	:	Prof. Indra Bastian	Universitas Gadjah Mada
Wakil Koordinator	:	Prof. Okid Parama Astirin	Universitas Sebelas Maret
Sekretaris	:	Dr. Muhammad Luthfie Hakim	Universitas Muhamadiyah JKT

1.	Prof. Ana Nadya Abrar Mangkuto Rajo	Universitas Gadjah Mada
2.	Ahmad Jauhar, MM.	Wakil Ketua Dewan Pers 2016-2022
3.	Prof. Ajeng Diantini	Universitas Padjadjaran
4.	Prof. Arry Yanuar	Universitas Indonesia
5.	Prof. Adi Susilo	Universitas Brawijaya
6.	Prof. Chairil Anwar	Universitas Gadjah Mada

7.	Prof. Daryono Hadi Thayono	Institut Teknologi Bandung
8.	Prof. Euis Sunarti	Institut Pertanian Bogor
9.	Prof. Heru Susetyo	Universitas Indonesia
10.	Maschuri Maschab, SU	Universitas Gadjah Mada
11.	Prof. Muchtariadi	Universitas Padjadjaran
12.	Prof. Rarastoeti Pratiwi	Universitas Gadjah Mada
13.	Silih Agung Waseso, Psi.	Alumni UGM
14.	Ir. Triatmo	Alumni UGM
15.	Dr. Yulianto P Winarno	Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang keprihatinan atas tata kelola etik di perguruan tinggi. • Pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan prinsip keadilan prosedural. • Tujuan tulisan: Telaah lintas dimensi - budaya, akademik, yuridis, dan profesi. 	1
II.	Telaah Akademik: Ketidakjelasan Etik dan Integritas Prosedural	2
	1. Konteks Akademik dan Etik Institusional	2
	2. Ketidakjelasan Kategori: Kekerasan Seksual, Etik, atau Moralitas Umum	2
	3. Asas Proporsionalitas dan Keadilan Prosedural	3
	4. Etika Institusi vs Tekanan Sosial	4
	5. Kekosongan Argumentasi Normatif	4
	6. Implikasi terhadap Institusi dan Dunia Akademik	5
	7. Rekomendasi: Audit Etik dan Standarisasi Kategori Pelanggaran	5
III.	Fenomena Berita Kekerasan Seksual secara Budaya	6
	1. Menganalisis Fakta dengan Bijak	7
	2. Menjelaskan Duduk Perkara dengan Bijak	8
	3. Fenomena <i>Trial by Media</i>	9
	4. Kebutuhan Akan Jurnalisme Etis dan Bertanggung Jawab	10
	5. Kode Etik Jurnalistik sebagai Landasan Moral Bermedia	11
IV.	Keadilan Prosedural dan Akses terhadap Putusan	12
	1. <i>Audi et Alteram</i> Partem dan Hak Terlapor	12
	2. Menjaga Asas Praduga Tak Bersalah dan Etika Penanganan Kasus	13
V.	Kerahasiaan Data Investigasi: Etika dan Regulasi	15

	1. Kerahasiaan Data Pemeriksaan	15
	2. Rusaknya Kerahasiaan Data Pemeriksaan dalam Kasus EM	17
	3. Kerahasiaan Data dalam Berbagai Bidang Profesi	18
VI.	Tujuan Yuridis terhadap Regulasi Etik di Perguruan Tinggi	20
	1. Tidak Ada Kewajiban Menyampaikan Hasil kepada Terlapor	21
	2. Tidak Ada Ketentuan Sidang Terbuka untuk Pembacaan Hasil	22
	3. Tidak Ada Pengaturan tentang Kerahasiaan dan Kebocoran Hasil Pemeriksaan	23
	4. Ketiadaan Asas Keterbukaan yang Proporsional	24
	5. Kemunduran dibandingkan Regulasi Lama	24
VII.	Risiko Reputasi dan Persepsi Publik atas Penanganan Kasus EM di UGM	25
	1. Risiko Reputasi akibat Ketertutupan Prosedur	26
	2. Refleksi Emosional Publik dan <i>Instinct Theory</i>	27
	3. Fenomena <i>Spin Doctor</i> dan Kerentanan Narasi	27
	4. Transparansi Cerdas dan Perlunya Evaluasi Satgas	28
VIII.	Penutup: Menjaga Marwah Akademik melalui Etik dan Keadilan	29
	<ul style="list-style-type: none"> • Refleksi atas perlunya: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kejelasan normatif, ○ Argumentasi rasional, ○ Prosedur adil, ○ Kerahasiaan data, ○ Perlindungan hak semua pihak. • Etik akademik harus menjadi penjaga keadilan, bukan alat represi moral. 	29
	DAFTAR PUSTAKA	32

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penanganan kasus dugaan pelanggaran etik di lingkungan perguruan tinggi bukan hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga mencerminkan sejauh mana integritas dan marwah institusi pendidikan itu sendiri dijaga. Dalam era di mana opini publik dan media sosial kerap menjadi hakim sebelum prosedur selesai, menjaga prinsip keadilan prosedural, objektivitas ilmiah, dan perlindungan hak semua pihak menjadi semakin mendesak.

Tulisan ini disusun bukan untuk membela individu tertentu, melainkan untuk membela prinsip: bahwa budaya akademik harus bertumpu pada rasionalitas, bahwa etika harus ditegakkan dengan kehati-hatian, dan bahwa hukum harus ditegakkan dengan keadilan. Dengan memadukan analisis budaya media, etika akademik, yuridis administratif, dan perlindungan data pribadi, tulisan ini menawarkan refleksi multidimensional atas kasus Prof. Dr. apt. Edy Meiyanto, M.Si. sebagai bahan introspeksi kolektif kita.

Semoga hasil telaah ini dapat memperkaya diskusi publik secara lebih berimbang, menegaskan pentingnya reformasi etik yang adil, serta memperkokoh kepercayaan terhadap dunia akademik di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I. PENDAHULUAN

Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi memerlukan kepekaan yang tinggi menanganinya, mengingat pertarungan utamanya bukan hanya pada perlindungan korban, tetapi juga pada tegaknya keadilan prosedural dan marwah institusi akademik. Di tengah semangat untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan, terjadi pula tantangan serius: bagaimana memastikan bahwa proses penegakan etik berjalan adil bagi semua pihak, baik pelapor maupun terlapor, tanpa terjebak dalam tekanan opini publik, sensationalisasi media, ataupun distorsi prosedural.

Kasus yang menimpa seorang Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. apt. Edy Meiyanto, M.Si. (kasus EM) menjadi titik fokus refleksi. Kasus ini bukan hanya berbicara tentang pelanggaran etik, tetapi juga memperlihatkan persoalan mendalam dalam budaya pemberitaan, ketidakjelasan etik institusional, pelanggaran hak keadilan prosedural, lemahnya pengelolaan kerahasiaan data pemeriksaan, dan bias dalam peraturan yang seharusnya menjadi rujukan.

Tulisan ini merupakan upaya kolektif dari berbagai pemikiran untuk menelaah fenomena ini secara multidimensional, meliputi budaya media, etika akademik, aspek hukum administrasi, dan regulasi perlindungan data pribadi. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai pembelaan personal terhadap Profesor EM, melainkan sebagai pembelaan terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dunia akademik: budaya beretika, sikap ilmiah yang objektif, penghormatan terhadap asas keadilan prosedural, dan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku. Sikap kritis yang diambil dalam tulisan ini bertujuan untuk menjaga marwah perguruan tinggi sebagai ruang nalar dan rasionalitas, bukan arena penghakiman tanpa prosedur yang adil.

Dengan demikian, fokus utama refleksi ini adalah memperjuangkan tegaknya budaya akademik yang sehat, sistem etik yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi semua pihak dalam lingkungan pendidikan tinggi.

II. TELAHAH AKADEMIK: KETIDAKJELASAN ETIK DAN INTEGRITAS PROSEDURAL

1. Konteks Akademik dan Etik Institusional

Dalam dunia akademik, proses penegakan etik terhadap sivitas perguruan tinggi, terutama dosen, memiliki kedudukan krusial dalam menjaga integritas institusi. Namun, seiring meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu kekerasan seksual di kampus, tidak jarang prosedur etik mengalami distorsi karena tekanan sosial, tekanan media, atau bahkan kalkulasi politis.

Tulisan ini merupakan upaya telaah akademik kritis terhadap dua hal mendasar dalam kasus EM:

- (1) ketidakjelasan konsideran kategori pelanggaran, dan
- (2) lemahnya argumentasi normatif atas sanksi yang dijatuhkan, serta bagaimana ketidakjelasan itu berimplikasi terhadap asas keadilan prosedural dan integritas kelembagaan.

2. Ketidakjelasan Kategori: Antara Kekerasan Seksual, Etik, dan Moralitas Umum

Sejak awal, kasus EM diberitakan sebagai bagian dari pelanggaran kekerasan seksual. Namun hingga kini, tidak pernah ada kejelasan rinci mengenai kategori pelanggaran:

- Apakah itu kekerasan seksual menurut hukum pidana,
- Pelanggaran etik akademik,
- Ataukah pelanggaran moral umum?

Ketidaktegasan ini tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga membahayakan tatanan etik institusi. Menurut informasi yang diterima Anggota Forum pada saat dilakukan penilaian oleh Dekanat Fakultas Farmasi UGM pada diskusi 2 April 2025, “nilai tuduhan adalah sekitar 30% dari pelanggaran atas peraturan.”

Jika benar demikian penilaiannya, mengapa sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian tetap sebagai dosen? Bukankah secara proporsional dan logis, sanksi seharusnya mencerminkan bobot pembuktian?

Ketiadaan kategorisasi ini menciptakan ruang interpretasi liar. Dalam sistem hukum modern, kategorisasi adalah fondasi keadilan (Fuller, 1964). Tanpa kategori yang eksplisit, sanksi menjadi rentan dimanipulasi dan digunakan sebagai alat politik atau *moral panic*. Bahkan menurut Sunstein (2003), ketidakjelasan kategori dalam institusi dapat memicu *policy cascade*, di mana tekanan publik menjadi lebih dominan daripada evaluasi rasional.

3. Asas Proporsionalitas dan Keadilan Prosedural

Baik hukum administratif maupun etik akademik menganut asas proporsionalitas: sanksi harus sebanding dengan tingkat pelanggaran dan berdasarkan pembuktian yang memadai (Rawls, 1999). Prinsip etik universitas yang sehat, semua sanksi harus melewati tahapan:

- Identifikasi kategori pelanggaran,
- Penilaian bukti,
- Klarifikasi dari terlapor, dan
- Baru kemudian putusan.

Jika salah satu dari tahapan ini dilewati atau tidak dilakukan secara terbuka, maka keputusan menjadi cacat etik (Beauchamp & Childress, 2019).

Due process dalam konteks akademik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari kredibilitas lembaga dan perlindungan terhadap integritas keilmuan (Habermas, 1984). Ketika prosedur dijalankan secara tertutup, tanpa akses laporan kepada terlapor, maka telah terjadi *procedural injustice*.

4. Etika Institusi vs Tekanan Sosial

Salah satu faktor yang memperkeruh kasus EM adalah keterlibatan media dan tekanan sosial. Laporan-laporan internal bocor ke media sebelum proses etik diselesaikan secara final. Menurut Dewi (2023), dalam iklim sosial digital yang sensasional, lembaga akademik cenderung tunduk pada tekanan citra, bukan prinsip. Ini berpotensi menciptakan mob justice akademik, di mana opini publik mendikte jalannya prosedur etik, menggantikan norma objektif.

Kondisi ini tentu tidak sehat bagi proses lanjutan dalam kasus EM yaitu pemeriksaan yang bersangkutan dalam konteks status kepegawaianya yang kini tengah bergulir: Dapat saja para pemeriksa status kepegawaian EM menjatuhkan sanksi semata karena tekanan publik yang demikian deras.

5. Kekosongan Argumentasi Normatif

Masalah mendasar lain dalam kasus EM adalah absennya penjelasan yuridis yang memadai dalam Surat Keputusan Rektor. Tidak dijelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh EM berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan pasal yang dilanggar, sehingga dapat diukur seberapa bobot tingkat ketercelaan perbuatan EM yang disampaikan para pelapor. Bandingkan dengan prinsip *transparency and justification* dalam etika publik (Thompson, 2008), yang mengharuskan setiap sanksi didasarkan pada alasan yang jelas dan terbuka.

Tanpa argumentasi rasional, keputusan pemecatan bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak etis.

6. Implikasi terhadap Institusi dan Dunia Akademik

Jika sebuah universitas menjatuhkan sanksi berdasarkan proses yang tidak transparan dan argumentasi yang lemah, maka akibatnya:

- Rusaknya kredibilitas kelembagaan: Universitas dianggap tunduk pada tekanan, bukan prinsip.
- Menurunnya kepercayaan akademisi: Sivitas merasa tidak dilindungi oleh sistem etik yang adil.
- Preseden buruk: Kasus serupa di masa depan dapat diputuskan secara arbitrer, menciptakan ketidakpastian hukum.

Seorang akademisi bukan hanya pekerja, melainkan penjaga tanggung jawab epistemik. Maka, penanganan etik terhadapnya harus berbasis mekanisme yang terukur, transparan, dan akuntabel (Toulmin, 2001).

7. Rekomendasi: Peninjauan Ulang dan Penegasan Standar Etik

Untuk memperbaiki situasi ini, Universitas Gadjah Mada perlu melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan audit etik terbuka atas SK Rektor, dengan panel etik independen lintas kampus.
- b. Menyusun pedoman klasifikasi pelanggaran yang eksplisit dengan parameter kuantitatif dan kualitatif.
- c. Mewajibkan narasi etik dalam setiap keputusan sanksi berat agar publik dapat menilai konsistensi antara fakta, proses, dan keputusan.
- d. Membuka jalur banding etik yang adil dan terlembaga, sebagai jaminan prinsip *due process*.

Tanpa semua itu, etika dapat berubah menjadi alat represi moral, bukan integritas akademik.

III. FENOMENA BERITA KEKERASAN SEKSUAL SECARA BUDAYA

Dalam berita berjudul “Gelagat Cabul Profesor Pembimbing” yang disiarkan majalah Tempo (selanjutnya disebut Tempo saja), edisi 31 Maret–6 April 2025, kita pantas bertanya:

Pertama, mengapa Tempo melaporkan berita seperti itu?

Pertanyaan ini penting, sebab berita itu tidak menampilkan informasi yang seimbang. Informasi dari objek berita alias terduga pelaku kekerasan seksual yaitu Profesor EM, tidak ada. Informasi dari subjek berita alias korban kekerasan seksual hanya berasal dari tiga mahasiswa. Informasi dari 12 korban lain tidak ada. Yang dominan justru informasi yang berasal dari Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UGM, RA Yayi Suryo Prabandari.

Kedua, mengapa Tempo memilih peristiwa tanggal 21 Februari 2025 sebagai pembukaan berita? Memang peristiwa itu tergolong penting. Itulah saatnya Ketua Satgas PPKS membacakan keputusannya. Salah satu keputusan itu, seperti tertulis dalam berita tersebut, berbunyi:

“Pertama, Edy terbukti bersalah melanggar kode etik. Ia direkomendasikan dipecat sebagai dosen.” (Alinea 2)

Kutipan ini terasa aneh. Soalnya, Surat Keputusan (SK) Rektor UGM tentang pemberhentian EM sebagai dosen Fakultas Farmasi UGM sudah ditetapkan Rektor UGM pada 20 Januari 2025. Kutipan SK Rektor UGM ini menunjukkan beberapa pihak yang menerima

salinannya. Salah satunya adalah Ketua Satgas PPKS UGM. Namun, Satgas PPKS UGM masih menyampaikan rekomendasi pemberhentian EM pada 21 Februari 2025.

Selanjutnya, uraian ini tidak akan menjawab kedua pertanyaan yang diajukan di atas, melainkan akan menerangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang terkandung di dalamnya. Cara yang dipakai adalah memeriksa fakta yang melahirkan kedua pertanyaan tersebut menurut teknis jurnalisme.

1. Menganalisis Fakta dengan Bijak

Pertanyaan pertama di atas menarik perhatian kita untuk merenung tentang pentingnya analisis fakta dalam jurnalisme. Berita sesungguhnya merupakan jalinan fakta. Sebelum dijalin menjadi berita, seorang wartawan perlu menganalisis fakta. Paling tidak ada empat indikator yang dipakai:

- (i) kebenaran,
- (ii) relevansi,
- (iii) netralitas, dan
- (iv) keseimbangan.

Indikator keseimbangan bermakna keterangan tidak berasal dari satu pihak. Operasionalisasinya: subjek dan objek pemberitaan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan informasi. Dalam berita “Gelagat Cabul Profesor Pembimbing”, objek pemberitaan adalah EM yang disebut melakukan kekerasan seksual. Subjek pemberitaan adalah korban kekerasan seksual, yaitu 15 mahasiswa.

Wartawan seharusnya memberikan kesempatan kepada EM sebagai pihak terlapor untuk berbicara, sebagaimana kepada para mahasiswa korban. Namun, Tempo menyatakan:

“Tempo dua kali mendatangi rumah Edy di kawasan Minomartani, Sleman, untuk meminta konfirmasi mengenai tuduhan para korban. Namun tak satu pun penghuni rumah muncul membukakan pintu. Tempo mengirimkan surat permohonan wawancara ke rumahnya tersebut, Edy juga tak membalas pesan permintaan wawancara yang dikirim ke nomor teleponnya. Surat permohonan wawancara itu tak kunjung direspons hingga Selasa, 25 Maret 2025.” (Alinea 12)

Kutipan ini menunjukkan Tempo sudah berusaha menghubungi EM. Namun, tidak berhasil. Dari sisi teknis jurnalistik, usaha ini patut dihargai. Tetapi dalam konteks etis, alangkah lebih bijak bila wartawan mencoba berempati: bila dirinya yang menjadi tertuduh dalam kasus yang telah diputuskan sepihak sebelum semua proses etik selesai, apakah ia akan berbicara kepada media?

Mungkin saja EM berpikir, “Apa lagi yang harus saya sampaikan kepada Tempo? *Wong* SK pemberhentian saya sudah ditandatangani Rektor UGM pada 20 Januari 2025.”

2. Menjelaskan Duduk Perkara dengan Bijak

Pertanyaan kedua dari pendahuluan sebelumnya mengisyaratkan adanya kejanggalan serius di UGM. SK pemberhentian EM sudah ditetapkan pada 20 Januari 2025, tetapi Satgas PPKS baru membacakan rekomendasinya pada 21 Februari 2025. Anehnya, media justru memperlakukan rekomendasi ini seolah-olah baru.

Masalahnya: apakah Tempo tidak merasakan keanehan ini? Apakah Tempo tidak merasa sedang diperalat untuk memperkuat tekanan moral terhadap EM?

Kita memahami Tempo ingin tetap menjadi media yang kredibel. Namun, bertolak dari keanehan ini, muncul kebutuhan mendesak bagi media untuk lebih berhati-hati dalam menilai duduk perkara sebuah

kasus, memahami siapa aktor sesungguhnya yang menggerakkan sebuah peristiwa.

Dalam kasus EM, peristiwa yang sebenarnya adalah pemberhentian seorang guru besar sebagai dosen di UGM. Tuduhan kekerasan seksual, dalam konstruksi ini, bisa menjadi pintu masuk untuk mencapai tujuan pemberhentian tersebut. Ini tentu hanya salah satu kemungkinan yang patut disikapi secara kritis.

3. Fenomena *Trial by Media*

Kasus ini menggambarkan bagaimana sebuah berita yang hanya menampilkan sebagian fakta dapat membentuk opini publik seakan-akan kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Padahal, dalam situasi seperti ini, masih banyak aspek yang perlu diverifikasi, diklarifikasi, dan diuji kebenarannya melalui mekanisme etik maupun hukum yang sah.

Fenomena *trial by media* (penghakiman oleh media) berbahaya bagi asas keadilan. Media, dengan kekuatannya membentuk persepsi publik, dapat menciptakan tekanan yang tidak proporsional terhadap lembaga penyelenggara pemeriksaan etik. Akibatnya, lembaga tersebut tidak lagi bertindak berdasarkan prinsip keadilan prosedural, melainkan untuk memenuhi ekspektasi publik yang dibentuk oleh pemberitaan sepihak.

Dalam konteks kasus EM, laporan berjudul "*Gelagat Cabul Profesor Pembimbing*" yang diterbitkan oleh majalah Tempo menjadi contoh nyata. Berdasarkan informasi yang beredar dari lingkungan dekat EM, terlapor tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil temuan Tim Satuan Tugas sebelum laporan tersebut dirilis. Viralitas pemberitaan melalui media arus utama maupun media sosial memperparah situasi hingga mencapai tekanan sosial dan *character assassination* terhadap EM dan keluarganya.

Seharusnya, media massa berhati-hati agar tidak menjadi alat pembenaran terhadap tindakan yang tidak sejalan dengan asas keadilan, terlebih bila menyangkut reputasi seseorang yang belum diputuskan bersalah melalui mekanisme resmi.

Masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menyikapi pemberitaan media. Membaca berita tidak cukup hanya dengan melihat siapa yang memberitakan, tetapi perlu sikap kritis: apakah sumber berita berimbang, apakah narasinya mengarahkan opini, dan apakah hak-hak semua pihak diakui dan dihormati. Jika tidak, yang terjadi bukanlah penguatan keadilan, melainkan penguatan prasangka dan penghukuman sosial tanpa dasar.

4. Kebutuhan Akan Jurnalisme Etis dan Bertanggung Jawab

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan jurnalisme etis dan bertanggung jawab menjadi sangat mendesak. Media harus memastikan bahwa dalam memberitakan peristiwa, mereka:

- a. Menjaga akurasi,
- b. Menjaga keseimbangan, dan
- c. Menegakkan keadilan dalam pemberitaan.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara tegas mengatur bahwa wartawan wajib memberitakan fakta dengan akurat dan berimbang, menghindari prasangka, serta tidak melakukan penghukuman sepihak.

Melanggar prinsip ini bukan hanya merugikan individu terlapor, tetapi juga merusak iklim keadilan dalam masyarakat. Terlebih lagi di lingkungan pendidikan tinggi, di mana nilai objektivitas, integritas, dan penghormatan terhadap proses menjadi dasar utama.

Semangat untuk membela korban kekerasan seksual tidak boleh dijadikan justifikasi untuk mengabaikan prinsip keadilan prosedural.

Membela korban tidak berarti mengorbankan hak dasar terlapor. Keadilan sejati hanya bisa ditegakkan apabila semua pihak diberi kesempatan yang adil untuk berbicara dan mempertahankan hak-haknya.

5. Kode Etik Jurnalistik sebagai Landasan Moral Bermedia

Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menjadi landasan moral bagi profesionalisme pers. Prinsip utama KEJ meliputi:

- a. **Kemerdekaan Pers:** Wartawan harus independen dan bebas dari tekanan.
- b. **Akurasi dan Keseimbangan:** Wajib menyajikan berita yang faktual dan tidak beritikad buruk.
- c. **Etika dan Moralitas:** Dilarang membuat berita bohong, fitnah, atau diskriminatif.
- d. **Tanggung Jawab Sosial:** Media wajib mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban sosial.
- e. **Hak Tolak:** Wartawan berhak menjaga kerahasiaan sumber informasi.

Pelanggaran terhadap prinsip keberimbangan informasi dapat menyesatkan publik, merusak kredibilitas media, melanggar etika jurnalistik, serta memicu konflik sosial.

Media yang menerima informasi dari satu pihak saja wajib melakukan verifikasi silang sebelum menerbitkan berita. Jika ada keberatan dari pihak terbitakan, media wajib memberikan ruang:

- **Hak jawab,** dan
- **Hak koreksi,** sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pers.

Jika pemberitaan yang berat sebelah mengarah pada *character assassination*, maka pihak terberitakan berhak menempuh jalur hukum untuk melindungi nama baiknya.

Pada akhirnya, diperlukan kesatria intelektual dari media untuk mengakui kekurangan dalam pemberitaan dan membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak, demi menjaga prinsip keadilan dan profesionalisme dalam bermedia.

IV. KEADILAN PROSEDURAL DAN AKSES TERHADAP PUTUSAN

1. *Audi et Alteram Partem* dan Hak Terlapor

Prinsip *audi et alteram partem*—"dengarlah juga pihak yang lain"—adalah pilar fundamental dalam keadilan prosedural. Dalam praktiknya, akses terhadap dokumen hasil pemeriksaan adalah hak elementer bagi terlapor untuk memahami tuduhan yang dialamatkan kepadanya, serta untuk membela diri secara efektif.

Dalam kasus EM, hak ini diabaikan. Dokumen hasil pemeriksaan Satgas tidak diberikan kepada EM, sehingga ia tidak memiliki landasan untuk mengajukan keberatan secara substansial terhadap Surat Keputusan Rektor yang memberhentikannya. Ironisnya, isi dokumen tersebut justru bocor ke media massa, sehingga masyarakat membentuk opini sebelum terlapor mendapatkan kesempatan formal untuk mengetahui dan menanggapi tuduhan.

Ketidakadilan prosedural ini tampak dalam beberapa indikator berikut:

- Tidak adanya pemeriksaan silang antara pelapor dan terlapor, yang bertentangan dengan prinsip hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Tidak diteruskannya berita acara pemeriksaan kepada pihak terlapor, sebagaimana seharusnya diatur berdasarkan prinsip dalam Pasal 72 KUHAP.

Akibatnya, keadilan dalam proses ini seolah hanya menjadi alat untuk menjustifikasi sistem pencegahan, tanpa mengindahkan prinsip bahwa keadilan sejati harus berakar pada logika berpikir manusia, menghormati hak membela diri, dan menjunjung asas keterbukaan yang proporsional.

2. Menjaga Asas Praduga Tak Bersalah dan Etika Penanganan Kasus

Dalam setiap penanganan dugaan pelanggaran etik, terutama yang berhubungan dengan tuduhan serius seperti kekerasan atau pelecehan seksual, perguruan tinggi wajib menjaga tegaknya asas-asas fundamental keadilan. Dua prinsip utama yang harus ditegakkan adalah:

a. Prinsip Etika Hukum:

Menjaga asas *praduga tak bersalah*, yakni tidak menganggap seseorang bersalah sampai ada keputusan resmi yang sah.

b. Prinsip Etika Profesi:

Melindungi semua pihak dari penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya, guna mencegah fitnah, pembunuhan karakter, dan kerusakan nama baik.

Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa langkah penting yang harus dipegang dalam penanganan kasus adalah:

a. Menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah

Setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan hukum atau etik yang final dan mengikat.

b. Memastikan Proses Investigasi yang Adil dan Transparan

Setiap investigasi harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa intervensi opini publik.

c. Melarang Penyebaran Informasi yang Belum Terverifikasi

Informasi terkait dugaan pelanggaran etik tidak boleh disebarluaskan sebelum melalui proses verifikasi resmi, demi menjaga hak-hak seluruh pihak dan menjaga integritas institusi.

d. Memberikan Perlindungan terhadap Korban

Saluran pengaduan yang aman dan kredibel harus disediakan untuk korban, dengan tetap menghormati asas kerahasiaan dan kehormatan semua pihak.

e. Mengenakan Sanksi atas Penyebaran Informasi yang Merugikan

Penyebaran informasi palsu atau belum terbukti harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi.

f. Mendukung Pemulihan Psikologis dan Sosial Semua Pihak

Perguruan tinggi perlu menyediakan dukungan psikologis dan sosial tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada terlapor, guna menjaga keseimbangan dan keadilan restoratif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa penegakan etik berjalan adil, manusiawi, dan bermartabat, serta menjaga hak-hak dasar setiap individu di dalamnya.

V. KERAHASIAAN DATA INVESTIGASI: ETIKA DAN REGULASI

1. Kerahasiaan Data Pemeriksaan

Dalam tulisan ini, data hasil pemeriksaan dimaknai sebagai seluruh informasi yang diperoleh dari proses investigasi, klarifikasi, pemeriksaan saksi, barang bukti, hingga dokumen medis, psikologis, dan forensik. Semua informasi tersebut membentuk dokumen hasil pemeriksaan kasus.

Kerahasiaan atas dokumen ini sangat penting, karena di Indonesia data pribadi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut ditegaskan bahwa Pelindungan Data Pribadi mencakup seluruh upaya menjaga hak konstitusional subjek data dalam setiap tahap pemrosesan. Adapun jenis data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik maupun umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Dengan demikian, apabila hasil investigasi mengandung data pribadi atau data sensitif tentang pihak terlapor atau saksi, maka kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut melekat pada lembaga yang memproses data, dan tidak dapat diabaikan.

Terkait konteks kasus dugaan pelecehan seksual, prinsip kerahasiaan ini ditegaskan kembali dalam regulasi sektoral. Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Bab VII tentang Hak Korban, Saksi, dan Terlapor, Pasal 93 ayat (3) mengatur bahwa Terlapor berhak atas:

- a. informasi tentang tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan,

- b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus,
- c. layanan pendampingan khusus jika terlapor adalah penyandang disabilitas atau berusia anak, dan/atau
- d. pemulihan nama baik apabila laporan dugaan kekerasan tidak terbukti.

Dalam lingkup Universitas Gadjah Mada, prinsip kerahasiaan data hasil pemeriksaan juga diatur secara tegas dalam Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada.

Pada **Pasal 37 ayat (4)** dinyatakan bahwa:

"Laporan hasil pemeriksaan Komite Pemeriksa dilaporkan kepada Rektor atau Dekan **bersifat rahasia**."

Selanjutnya, pada **Pasal 40** ditegaskan hak-hak terlapor selama proses pemeriksaan, yaitu berhak atas:

- **Kerahasiaan identitas**, dan
- **Pendampingan** oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping hukum, dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa UGM menempatkan kerahasiaan data pemeriksaan dan perlindungan hak individu sebagai bagian integral dari prosedur penanganan dugaan kekerasan seksual. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam proses, baik dalam kapasitas penyelidik, pemeriksa, maupun pengambil keputusan, wajib menjaga kerahasiaan informasi sepanjang proses berlangsung.

Kerahasiaan data ini wajib dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai upaya untuk menjaga hak konstitusional subjek data dalam seluruh proses pemrosesan data pribadi (Pasal 1 ayat (2)).

Jika hasil investigasi mengandung data pribadi atau data sensitif, institusi yang memprosesnya wajib menjaga kerahasiaan tersebut. Pelanggaran atas kewajiban ini tidak hanya melanggar prinsip etika, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

2. Rusaknya Kerahasiaan Data Pemeriksaan dalam Kasus EM

Sebagaimana telah disebutkan di atas, baik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 maupun Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023, sama-sama menegaskan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi, laporan hasil pemeriksaan, dan identitas semua pihak yang terlibat dalam dugaan kasus kekerasan seksual wajib dijaga dengan ketat.

Namun, dalam kasus EM, prinsip ini nyata-nyata dilanggar dan benar-benar rusak. Pemberitaan mengenai EM tersebar luas di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional, dan secara terang-terangan mengungkapkan rincian informasi yang semestinya bersifat rahasia.

Salah satu contoh paling jelas dapat ditemukan dalam artikel surat kabar **Tempo**, di mana secara eksplisit disebutkan bahwa wartawan Tempo membaca dokumen hasil pemeriksaan Satgas. Redaksi dalam artikel tersebut menuliskan:

“.....Semua tertuang dalam dokumen hasil pemeriksaan. Dokumen yang dibaca Tempo itu mengurai kronologi peristiwa detail beserta bukti, seperti percakapan dalam aplikasi pesan, yang menunjukkan bujuk rayu pelaku kepada korban.....”

Kutipan ini menunjukkan bahwa dokumen rahasia Satgas telah diakses oleh pihak luar, dan informasi di dalamnya digunakan sebagai bahan publikasi. Padahal, berdasarkan fakta yang ada, **dokumen**

hasil pemeriksaan tidak pernah diberikan kepada pihak terlapor, melainkan bocor kepada media massa.

Berdasarkan logika alur peristiwa, kebocoran ini hanya mungkin terjadi melalui pihak-pihak yang memiliki akses resmi terhadap dokumen tersebut, yaitu **Satgas** atau **Sekretaris UGM**. Dengan demikian, pelanggaran atas prinsip kerahasiaan, baik terhadap isi laporan maupun identitas terlapor, tidak semata-mata kesalahan media, tetapi bermula dari ketidakpatuhan internal di lingkungan Universitas Gadjah Mada sendiri.

Hal ini patut menjadi perhatian serius, karena bertentangan langsung dengan amanat regulasi dan melemahkan integritas prosedur penanganan kasus etik di perguruan tinggi.

3. Kerahasiaan Data dalam Berbagai Bidang Profesi

Kewajiban menjaga kerahasiaan data sebenarnya tidak hanya berlaku dalam konteks akademik, tetapi juga merupakan prinsip dasar dalam banyak bidang profesi lain. Berikut ini adalah gambaran prinsip kerahasiaan sebagaimana berlaku di berbagai bidang profesional:

a. Bidang Kedokteran

Dalam dunia kedokteran, prinsip menjaga kerahasiaan data pasien merupakan kewajiban hukum dan etik yang melekat pada praktik medis. Berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rahasia Kedokteran, tenaga medis wajib menyimpan rahasia seluruh informasi kesehatan pasien, baik selama hidup maupun setelah pasien meninggal dunia. Kerahasiaan ini mencakup rekam medis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang diperoleh selama hubungan dokter-pasien.

b. Bidang Pemeriksaan Keuangan

Profesi akuntan publik dan auditor juga mengharuskan kerahasiaan data klien berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik dan regulasi OJK. Informasi keuangan, data administratif, dan dokumen terkait klien tidak boleh dibocorkan atau disalahgunakan dalam bentuk apa pun. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan informasi adalah bagian integral dari hubungan profesional di bidang keuangan.

c. Bidang Kefarmasian

Dalam profesi apoteker, kerahasiaan data terkait produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi dilindungi secara ketat. Regulasi kefarmasian mewajibkan tenaga farmasi untuk tidak mengungkapkan rahasia kefarmasian kepada pihak yang tidak berwenang. Hal ini memperlihatkan bahwa di dunia farmasi pun *confidentiality* menjadi syarat mutlak dalam menjaga integritas profesi.

d. Bidang Psikologi

Profesi psikologi meletakkan prinsip kerahasiaan sebagai bagian sentral dari kode etik profesinya. Psikolog wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari klien dalam proses terapi, asesmen, atau konsultasi. Tanpa persetujuan sah, informasi tersebut tidak boleh dibuka kepada pihak manapun, bahkan setelah hubungan profesional berakhir.

e. Bidang Psikiatri

Dalam dunia psikiatri, kerahasiaan data pasien diatur tidak hanya dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga dalam Kode Etik Kedokteran Jiwa. Psikiater wajib merahasiakan seluruh informasi kesehatan mental pasien, baik

selama hidup pasien maupun setelahnya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan hukum.

f. Bidang Mediasi Hukum

Dalam profesi mediator, kerahasiaan informasi para pihak merupakan syarat mutlak yang harus dijaga. Baik dalam proses mediasi tatap muka maupun elektronik, mediator terikat untuk tidak membocorkan isi pembicaraan, dokumen, ataupun data yang terungkap selama proses mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung dan kode etik mediator.

g. Bidang Dosen Peneliti

Dalam dunia penelitian akademik, dosen dan peneliti terikat pada prinsip kerahasiaan data subjek penelitian. Prinsip dasar etika penelitian mengharuskan penghormatan terhadap privasi individu dan data sensitif yang diperoleh, sebagaimana ditegaskan dalam regulasi etika riset dan perlindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya mencederai hak subjek, tetapi juga merusak kredibilitas penelitian itu sendiri.

VI. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REGULASI ETIK DI PERGURUAN TINGGI

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 tampak mengusung semangat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Namun dalam implementasinya, sejumlah ketentuan dalam kedua regulasi tersebut justru menimbulkan ketimpangan perlakuan terhadap pihak terlapor.

Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi telah menyentuh sendi keadilan prosedural dan substantif dalam tata kelola etik akademik. Berikut ini beberapa tinjauan yuridis yang perlu dikemukakan.

1. Tidak Ada Kewajiban Menyampaikan Hasil Pemeriksaan maupun BAP kepada Terlapor

Salah satu problem mendasar dalam regulasi etik di perguruan tinggi adalah tidak dijaminnya akses terlapor terhadap dokumen hasil pemeriksaan yang menyangkut dirinya. Baik Peraturan Menteri maupun Peraturan Rektor tidak mengatur secara jelas kewajiban bagi Tim Pemeriksa atau Satgas untuk menyerahkan salinan hasil pemeriksaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada terlapor.

Ketidakjelasan ini menimbulkan absurditas yuridis:

Bagaimana mungkin seseorang diberi hak untuk mengajukan keberatan atau pembelaan, tetapi tidak diberikan akses terhadap dokumen yang menjadi dasar tuduhan terhadap dirinya?

Dalam prinsip hukum acara yang paling elementer sekalipun, hak atas fair hearing—yakni mengetahui tuduhan yang diajukan dan dari mana sumbernya—merupakan prinsip tak tergantikan. Ketiadaan ketentuan ini menciptakan *defisit due process* yang rawan disalahgunakan.

Bahkan menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tersangka berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan untuk keperluan pembelaan dirinya. Dalam konteks etik akademik, prinsip ini tetap relevan.

Ketiadaan mekanisme ini juga bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain asas:

- Kepastian hukum: Keputusan Rektor yang tidak memuat keterangan korban, saksi, ahli, serta dasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terlapor, adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip *due process of law*.
- *Reasoned decision*: Putusan etik, sebagaimana putusan hukum, wajib memuat uraian fakta, dasar pertimbangan, dan dasar hukum, bukan sekadar menyebutkan nama terlapor dan amar putusan.

2. Tidak Ada Ketentuan Sidang Terbuka untuk Pembacaan Hasil

Selain hak atas dokumen, persoalan keterbukaan formal dalam pembacaan putusan juga menjadi kelemahan serius dalam regulasi yang berlaku. Ketiadaan mekanisme pembacaan hasil pemeriksaan secara terbuka memperlemah akuntabilitas publik dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Padahal, prinsip keterbukaan diakui dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Semua sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang ditentukan undang-undang.”

Dalam perkara etik, prinsip ini seharusnya tetap dijaga: meskipun pemeriksaan substansi dilakukan tertutup, pembacaan putusan haruslah terbuka.

Bahkan dalam konteks pemeriksaan disiplin profesi medis, Pasal 83 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 50 Tahun 2017 menegaskan:

“Putusan hanya sah dan mengikat apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Jika asas ini diabaikan, keputusan etik bukan hanya kehilangan legitimasi moral, tetapi juga dapat dianggap tidak mengikat secara hukum.

3. Tidak Ada Pengaturan tentang Kerahasiaan dan Kebocoran Hasil Pemeriksaan

Di samping persoalan keterbukaan resmi, terdapat pula kekosongan norma yang memungkinkan informasi rahasia pemeriksaan bocor ke pihak luar tanpa kendali. Baik Peraturan Rektor maupun Peraturan Menteri tidak mengatur secara tegas larangan membocorkan hasil pemeriksaan kepada pihak luar, termasuk media massa.

Ketiadaan pengaturan ini menciptakan ruang kosong normatif yang berbahaya:

- Membuka peluang ketidakadilan reputasional (*reputational injustice*) terhadap terlapor.
- Membiarkan kemungkinan terjadinya *trial by media*.

Dalam sistem hukum pidana, bahkan terhadap tersangka, aparat dilarang membocorkan isi Berita Acara Pemeriksaan tanpa dasar hukum yang sah. Pelanggaran terhadap larangan ini bisa berujung pada sanksi etik, administratif, atau bahkan pidana.

Sebaliknya, dalam forum etik akademik, tidak adanya norma serupa berpotensi menyeret perguruan tinggi ke dalam penghakiman media massa. Dengan bocornya hasil investigasi kepada media, realitas sosial dibentuk secara sepihak, merusak hak dasar individu untuk dinilai berdasarkan proses adil, bukan tekanan opini.

4. Ketiadaan Asas Keterbukaan yang Proporsional

Kelemahan lain terletak pada tidak diterapkannya asas keterbukaan proporsional, yaitu memberikan akses informasi kepada pihak berhak tanpa membahayakan prinsip keadilan. Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menghendaki agar pihak-pihak yang berkepentingan (terlapor dan pelapor) mendapat akses penuh terhadap proses dan hasil pemeriksaan yang menyangkut diri mereka.

Namun dalam praktik di UGM:

- Terlapor tidak diberi salinan hasil pemeriksaan.
- Informasi malah bocor ke media sebelum sampai kepada terlapor.
- Tidak ada transparansi tentang pertimbangan yang menjadi dasar sanksi.

Ini bukan hanya cacat prosedural, tetapi mengkhianati prinsip keterbukaan proporsional yang seharusnya melindungi keadilan semua pihak.

5. Kemunduran Dibanding Regulasi Lama

Ironisnya, standar perlindungan hak terlapor dalam regulasi saat ini justru mengalami kemunduran bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya di UGM. Perlu dicatat bahwa Peraturan Rektor UGM Nomor 514/UN1.P/KP/2015 tentang Dewan Kehormatan Universitas justru lebih baik dalam hal ini.

Pasal 22 ayat (2) mengatur:

“Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) **diucapkan dalam sidang terbuka** dengan atau tanpa hadirnya Pengadu/Pelapor dan Pihak yang diadakan/Terlapor, setelah

sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.”

Penghapusan prinsip ini dalam peraturan yang lebih baru memperlihatkan kemunduran serius dalam perlindungan hak-hak terlapor.

Alih-alih memperkuat keadilan prosedural, perubahan regulasi ini justru memperlemah hak-hak dasar civitas akademika, membuka ruang subjektivitas berlebihan dalam pemberian sanksi, dan mengurangi transparansi dalam penegakan etik di perguruan tinggi.

VII. RISIKO REPUTASI DAN PERSEPSI PUBLIK ATAS PENANGANAN KASUS EM DI UGM

Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berdampak pada para pihak langsung yang terlibat, melainkan juga menimbulkan konsekuensi reputasi jangka panjang bagi institusi. Kesalahan dalam penanganan, baik secara prosedural maupun komunikasi, berisiko menciptakan luka kredibilitas yang sulit dipulihkan dalam dunia akademik.

Apakah lantas UGM diuntungkan? Sama sekali tidak. Kasus kekerasan seksual adalah kasus instingtif yang akan menghukum terdakwa dan juga pemberi hukuman itu sendiri, dalam hal ini UGM. Refleksi publik akan terbagi menjadi dua: sebagian besar publik akan memberi stigma negatif pada EM, sedangkan sebagian lainnya akan menuduh UGM tidak kredibel. Sebaliknya, jika kemudian terbukti EM tidak bersalah, maka stigma negatif sebagian besar akan menempel ke UGM, dan sebagian lainnya ke EM.

Itulah sebabnya, di banyak organisasi, tim kekerasan seksual dibentuk secara sungguh-sungguh sebagai sebuah satgas, sebetulnya bukan

semata karena benar atau tidaknya kasus tersebut, melainkan karena kasus kekerasan seksual memiliki efek refleksif terhadap publik yang menciptakan stigma menahun bagi organisasi. Dalam dunia reputasi, stigma itu seperti kanker menahun yang sulit disembuhkan.

Satu hal yang harus diperhatikan oleh tim satgas kekerasan seksual, terutama di UGM, adalah adakah sosok kuat yang menunggangi institusi untuk memukul pihak lain dengan instrumen kasus kekerasan seksual? Ini harus digarisbawahi. Para praktisi reputasi menyadari betul bahwa banyak sosok yang menunggangi organisasi untuk membunuh (tanpa bayangan) lawan-lawannya. Bukan hanya di UGM, tetapi juga di banyak organisasi lain.

Dalam standar internasional, tim satgas kekerasan seksual umumnya diambil dari kalangan luar organisasi yang memiliki rekam jejak profesional tinggi. Selain menjaga independensi, langkah ini juga menghindari sikap *ewuh pakewuh* jika terdapat tokoh internal yang mencoba memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

1. Risiko Reputasi akibat Ketertutupan Prosedur

Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan akademik tidak hanya menuntut keadilan prosedural, tetapi juga kecakapan dalam mengelola persepsi publik, menjaga integritas informasi, serta membangun kepercayaan komunitas. Ketertutupan informasi yang berlebihan, kebocoran data yang tidak terkendali, penyajian informasi yang bias, dan absennya komunikasi publik yang proporsional memperbesar risiko keretakan reputasi institusi secara sistemik.

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, universitas tidak bisa hanya bersandar pada prosedur internal tanpa mengantisipasi bagaimana opini publik terbentuk. Reputasi UGM, sebagai salah satu institusi akademik terkemuka, menjadi rentan bukan semata karena substansi

kasus, melainkan karena kegagalan membangun narasi publik yang kredibel, seimbang, dan terpercaya.

2. Refleks Emosional Publik dan *Instinct Theory*

Analisis psikologi sosial seperti yang dikembangkan oleh William McDougall dan Sigmund Freud menunjukkan bahwa perilaku massa sering didorong oleh insting emosional, bukan nalar rasional. Dalam kasus-kasus yang menyentuh nilai moral dan sensasi media seperti dugaan kekerasan seksual, emosi kolektif masyarakat dapat bergerak cepat membentuk penghakiman sosial.

Ketika institusi gagal mengelola komunikasi risiko, opini publik yang terbentuk lebih dipengaruhi oleh persepsi emosional daripada fakta objektif. Dalam konteks ini, reaksi emosional terhadap kasus EM menjadi salah satu faktor utama yang menggerogoti kredibilitas UGM di mata publik.

3. Fenomena *Spin Doctor* dan Kerentanan Narasi

Kegagalan dalam membangun komunikasi institusional yang sehat membuka peluang masuknya aktor-aktor eksternal seperti *spin doctor*, yaitu ahli komunikasi yang membingkai narasi secara selektif untuk mempengaruhi opini publik. *Spin doctor* mampu memanfaatkan ketidakjelasan informasi guna mengarahkan persepsi masyarakat ke dalam pola pikir tertentu.

Dalam kasus EM, absennya strategi komunikasi yang terencana di UGM membuat narasi tentang kasus ini lebih banyak ditentukan oleh kekuatan luar daripada dikendalikan berdasarkan prinsip akademik, etika, dan fakta hukum yang berimbang. Risiko reputasi menjadi semakin besar seiring polarisasi opini yang diperkuat oleh media dan media sosial.

Sekilas, jika melihat pemberitaan media massa, dalam hal ini Majalah Tempo, EM kini berada pada posisi tersudut karena tidak diberi kesempatan melakukan klarifikasi. Akibatnya, hukuman sosial jatuh secara sepihak kepada EM. Namun, bagaimana jika Tempo suatu saat justru membeberkan fakta baru yang menunjukkan arah sebaliknya? Maka UGM-lah yang akan menjadi tertuduh. Bahkan jika kemudian muncul narasi bahwa ada sosok kuat di balik pengguliran kasus kekerasan seksual ini, publik bisa saja memaknai bahwa tokoh tersebut adalah pihak yang cerdas, sedangkan UGM hanya terlihat bodoh, atau setidaknya mudah dibodohi.

Karena itu, sangat penting untuk diingat bahwa reaksi publik terhadap kasus ini tidak hanya mengarah kepada EM sebagai individu terlapor, tetapi juga dapat berbalik menghantam institusi. Hal itu akan terjadi, terutama jika tuduhan terhadap EM pada akhirnya tidak terbukti atau terdapat cacat prosedural signifikan dalam proses etiknya. Dan pembalikan opini publik semacam ini cukup dimungkinkan oleh kehadiran satu orang *spin doctor* profesional saja, dalam hitungan jam, narasi dapat sepenuhnya berbalik arah.

Pertanyaan mendasar bagi UGM adalah: adakah kapasitas dalam tubuh Satgas yang cukup kritis dan matang dalam mempertimbangkan dampak reputasi sebelum memutuskan membuka kasus ini ke publik? Apakah terdapat mekanisme internal yang bisa secara tegas menolak campur tangan pihak ketiga dalam pengambilan keputusan tim? Jika jawaban atas kedua hal ini adalah “tidak,” maka barangkali reputasi memang belum dianggap sebagai aset penting dalam tata kelola institusi.

4. Transparansi Cerdas dan Perlunya Evaluasi Satgas

Dalam menangani kasus sensitif, transparansi cerdas merupakan kunci. Transparansi tidak berarti membuka semua data ke publik tanpa batas, melainkan memberikan informasi yang cukup untuk

menjaga kepercayaan sivitas akademika, menunjukkan komitmen terhadap keadilan, dan melindungi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, pengalaman dalam kasus ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa anggota Satgas memiliki kompetensi substantif, tidak semata-mata berbasis penunjukan administratif. Penanganan kasus dengan kompleksitas tinggi menuntut pemahaman mendalam tentang etik, hukum, psikologi sosial, dan manajemen risiko reputasi.

Pembentukan Satgas ke depan harus mempertimbangkan kompetensi akademik, keterampilan komunikasi, serta sensitivitas terhadap dinamika publik untuk menghindari kerusakan reputasi yang tidak perlu. Dinamika penanganan kasus EM memberikan pelajaran bahwa reputasi institusi akademik tidak hanya ditentukan oleh kebenaran substantif dari suatu kasus, tetapi juga oleh kemampuan institusi tersebut dalam mengelola persepsi, membangun komunikasi berbasis fakta, dan menjaga transparansi yang cerdas.

Dalam dunia informasi terbuka seperti saat ini, kelalaian dalam pengelolaan persepsi publik dapat berakibat lebih fatal daripada substansi kasus itu sendiri.

VIII. PENUTUP: MENJAGA MARWAH AKADEMIK MELALUI ETIKA DAN KEADILAN

Dari seluruh uraian di atas, secara kultural fenomena pemberitaan kekerasan seksual mengajak kita untuk memiliki kesadaran (sense) yang kuat tentang berbagai kemungkinan. Dalam mengidentifikasi semua kemungkinan itu, sesungguhnya teknis jurnalisme yang tersedia sudah memadai. Hanya saja, wartawan kerap terjebak dalam kebiasaan yang sudah menjadi tradisi: menjadikan penegak hukum *incasu* Satgas sebagai sumber utama informasi tentang peristiwa kekerasan seksual.

Akibatnya, baik subjek maupun objek pemberitaan sering kali tidak mendapat peluang yang proporsional untuk memberikan informasi. Informasi yang mendominasi justru berasal dari institusi formal yang memproses kasus tersebut, bukan dari para pihak yang langsung terlibat. Ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa penyajian berita telah menindas kemanusiaan dan mengabaikan hak asasi subjek serta objek pemberitaan.

Barangkali tujuan wartawan mengandalkan institusi formal semata-mata untuk menghindari:

- *Victim blaming* terhadap korban,
- Sensasi berlebihan atas penderitaan korban,
- Eksploitasi korban sebagai komoditas berita, atau
- *Stereotip gender* yang merendahkan perempuan.

Namun demikian, tetap diperlukan kehati-hatian ekstra agar berita tidak berubah menjadi sarana penghakiman sepihak yang justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang hendak dijunjung.

Dalam ranah akademik, kasus EM di Universitas Gadjah Mada menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia bahwa penegakan etik harus dilandasi oleh:

- a. **Kejelasan normatif:** Kategori pelanggaran harus jelas, apakah pidana, etik akademik, atau moral umum.
- b. **Argumentasi rasional:** Sanksi harus dapat dijustifikasi secara rasional, bukan didasarkan pada tekanan opini publik.
- c. **Keadilan prosedural:** Semua pihak, termasuk terlapor, berhak atas proses yang adil, termasuk akses terhadap dokumen hasil pemeriksaan dan hak untuk membela diri.
- d. **Kerahasiaan data:** Data hasil pemeriksaan harus dijaga ketat, bukan menjadi konsumsi publik sebelum keputusan resmi ditetapkan.

Ketiadaan pengaturan tentang hak terlapor untuk memperoleh berita acara pemeriksaan, ketiadaan sidang pembacaan putusan secara terbuka, dan kebocoran hasil pemeriksaan kepada media menunjukkan adanya defisit serius dalam perlindungan hak-hak dasar akademisi. Jika tidak segera diperbaiki, ketidakjelasan ini bukan hanya akan merusak kredibilitas perguruan tinggi, tetapi juga akan meninggalkan preseden buruk bagi masa depan dunia akademik Indonesia.

Akhirnya, kita perlu mengingat bahwa seorang akademisi bukan sekadar pengajar atau peneliti biasa, melainkan penjaga nalar dan pencari kebenaran. Oleh sebab itu, dalam menilai pelanggaran etik terhadap akademisi, semua proses harus dijalankan dengan mengutamakan:

- a. Rasionalitas,
- b. Objektivitas,
- c. Transparansi, dan
- d. Kepekaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Tanpa itu, penegakan etik berisiko berubah menjadi alat represi moral yang justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur akademik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aliansi Mahasiswa UGM. (2025). *Pernyataan Resmi tentang Penanganan Kasus EM yang Dianggap Tidak Transparan*. April 2025.
2. American Association of University Professors (AAUP). (n.d.). *Due Process and Title IX: Principles for Faculty*. Diakses April 2025.
3. Antara. (2025). "Pimpinan UGM Pecat Guru Besar Pelaku Kekerasan Seksual". *Antara News*, April 2025.
4. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
5. Detik.com. (2025). "Sudah Dipecat UGM, Edy... Masih Dapat Gaji." Penjelasan UGM soal status ASN EM dan asas praduga tak bersalah. April 2025.
6. Dewi, S. (2023). *Tekanan Sosial dan Perubahan Etika Akademik*. Jakarta: Prenadamedia.
7. Fuller, L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
8. Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
9. Haryatmoko. (2016). *Etika Komunikasi*. Kanisius.
10. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), 1966.
11. Instinct Theory. (n.d.). "Instinct Theory of Motivation." *Verywellmind.com*.
<https://www.verywellmind.com/instinct-theory-of-motivation-2795383>
12. KBA One. (2025). "Sederet Fakta Kasus Pelecehan Seksual Guru Besar UGM Berujung Dipecat." *KBA One*, April 2025.
13. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Indonesia.
14. Majalah Tempo. (2025). "Gelagat Cabul Profesor Pembimbing." *Tempo*, Edisi 31 Maret–6 April 2025.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 50 Tahun 2017.
16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik.
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang

- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
18. Peraturan Rektor UGM Nomor 514/UN1.P/KP/2015 tentang Dewan Kehormatan Universitas.
 19. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
 20. Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
 21. Siaran Pers UGM. (2025). "UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi." *Humas UGM*, 6 April 2025.
 22. Sunstein, C. R. (2003). *Why Societies Need Dissent*. Harvard University Press.
 23. Thompson, D. F. (2008). *Democratic Theory and Global Society*. Duke University Press.
 24. Toulmin, S. (2001). *Return to Reason*. Harvard University Press.
 25. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
 26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 28. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 31. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 32. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 33. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BUKU | Forum Penegakan Etik
PUTIH | Lintas Perguruan Tinggi